



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN MASKOT DIGITAL INDONESIA (MODI)
PADA TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyukseskan *Analog Switch Off* (ASO) pada 2 November 2022, perlu ditetapkan bentuk kampanye yang dikreasikan melalui Maskot Digital Indonesia (Modi);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 72 Angka 8, penyiaran televisi teresterial dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang dikenal sebagai ASO, harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak Undang-Undang Cipta Kerja berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Penggunaan Maskot Digital Indonesia (Modi) pada Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Poltesiar) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
5. Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGGUNAAN MASKOT DIGITAL INDONESIA (MODI) PADA TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.**

KESATU : Menetapkan penggunaan Maskot Modi pada tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai upaya dalam proses sosialisasi siaran TV Digital.

KEDUA : Penggunaan Maskot Modi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
SEKRETARIS JENDERAL
MIRA TAYYIBA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
PENGUNAAN MASKOT DIGITAL INDONESIA
(MODI) PADA TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

Contoh Kop



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO UMUM

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju
Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 11010 Telp./Fax. (021) 3503735 | www.kominfo.go.id

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2021



Ditandatangani secara elektronik
oleh:
SEKRETARIS JENDERAL
MIRA TAYYIBA